



**PUTUSAN**  
**NO: 188/Pdt.G/2012/PA.Ntn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**PENGGUGAT**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Natuna; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Natuna, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat gugatan Penggugat ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan;

Setelah mempelajari alat bukti dan mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya tanggal 18 Desember 2012 telah mengajukan gugatan menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Tergugat yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dalam buku register perkara gugatan nomor 188/Pdt.G/2012/PA.Ntn. tanggal 18 Desember 2012 yang isinya mengemukakan **posita** dan **petitum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Nomor 190/18/VII/2012

tanggal 13 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tapau selama lebih kurang 2 bulan;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berhubungan suami isteri;
4. Bahwa sejak menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis yang disebabkan antara lain;
  - a. Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat diijodhi oleh orangtua namun Penggugat tidak menyukai Tergugat sehingga di saat menikah Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat;
  - b. Penggugat tidak mau melayani lahir maupun batin Tergugat;
5. Bahwa pada bulan September 2012, Penggugat pergi dari rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian pada tanggal 27 November 2012, telah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan keluarga Tergugat bersedia supaya Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat divina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah wa rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat,
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau ;

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir inperson, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali masing-masing untuk sidang tanggal 31 Desember 2012, dan tanggal 14 Januari 2013, , dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa meskipun demikian majelis hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan memberi nasehat dan saran kepada Penggugat supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, kemudian setelah surat gugata Penggugat tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana tersebut di atas dengan mempertegas secara lisan dalil-dalilnya seperlunya yang keterangannya

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang, kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**, berupa fotokopi Akta Nikah No. 190/8/VII/2012 atas nama **TERGUGAT** (Tergugat) dan **PENGGUGAT** (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna (P.1).

Surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dilegalisir serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan kemudian diberi tanda bukti **P.1**.

## 2. **Bukti Saksi:**

**2.1 SAKSI PERTAMA.** Umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, alamat Natuna. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang pokok-pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak 1983;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada bulan Mei 2012 di KUA Kec. Bunguran Timur;
- Bahwa saksi hadir pada waktu akad nikah karena saat itu saksi menjadi saksi nikah mereka;
- Bahwa setahu saksi pernikahan mereka tidak didasarkan atas suka sama suka karena Penggugat dijodohkan oleh orangtuanya dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi mereka belum mempunyai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama 2 (dua) bulan kemudian Tergugat pergi mencari kerja ke pulau tiga,
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn



lagi sejak 5 (lima) bulan yang lalu, Penggugat tinggal di rumah orang tua

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan adalah karena Penggugat tidak menyukai Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;

**2.2. SAKSI KEDUA**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Natuna. Di bawah sumpahnya secara Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang intinya diringkas sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak dari kecil dan kenal dengan Tergugat sejak kecil juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah 5 (lima) bulan yang lalu di KUA Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak didasarkan atas suka sama suka karena Penggugat dipaksa oleh orangtuanya untuk menikah dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak bahkan setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri, karena saksi lihat bahwa Penggugat tidur di dalam kamar dan Tergugat tidur diluar kamar;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 4 (empat) bulan dan di rumah orangtua Tergugat 1 (satu) malam;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat tidak mau tinggal serumah dengan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak suka kepada Tergugat karena perkawinan mereka hanyalah didasarkan atas keinginan orang tua Penggugat saja;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir sehingga tidak dapat didengar tanggapannya di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan konklusi lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 138 KHI dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut.

Menimbang, bahwa dari relas-relas panggilan sidang yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat ternyata tidak pernah hadir menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk

*Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab gugatan Penggugat, maka majelis hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (**verstek**) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang putusan verstek.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara optimal mengupayakan **perdamaian** dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka **mediasi** sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak mengajukan gugatan **perceraian** ternyata Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi **pokok masalah** dari gugatan Penggugat adalah Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain shughra terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna dengan **dalil** dan **alasan** yang dijadikan **dasar hukum** yaitu bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak akad nikah sampai diajukannya gugatan ini terus menerus terjadi perselisihan dan tidak pernah berhubungan badan dan tidak pernah tinggal serumah sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara **formil** dapat diterima, dan saksi pertama dan kedua mendengar dan melihat langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara **materil** dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi {mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya}, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 13 Juni 2012 di hadapan KUA Kec. Bunguran Timur Kabupaten Natuna dan setelah menikah belum pernah berhubungan suami isteri (*jima*) layaknya kehidupan suami istri yang normal;
2. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi dan

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkelanjutan sejak hari pertama pernikahan dan berlanjut hingga gugatan ini didaftarkan tanggal 18 Desember 2012.

3. Bahwa penyebab perselisihan berawal dari perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat tidak didasarkan atas suka sama suka, karena Penggugat dipaksa menikah dengan Tergugat karena keinginan orangtua Penggugat;
4. Bahwa bentuk pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi adalah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, pisah ranjang dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, maka sejak hari pertama pernikahan hingga perkara ini diajukan tanggal 18 Desember 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah karena Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama (orangtua Tergugat), dan Penggugat menetap di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis.
6. Bahwa pihak keluarga dan atau orang dekat dengan Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan dan menyatukan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan yang menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan al Quran surat ar-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan.

*Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah rumah selama 5 (lima) bulan berturut-turut lamanya dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak lagi bertegur sapa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup *satu atap* karena berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa “tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga” dapat *dikualifikasikan* sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumahtangga” sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibn Majah, al-Ahkam, Hadits nomor 2331.
2. 

درء المفسد أولى من جلب المصالح  
فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar



*kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.].*

*As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.*

3. . فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة .

*(Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan bukti). Al-Anwar Juz II Halaman 55.*

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan hukum, serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat memohon agar perkaranya segera diberikan putusan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu gugatan Penggugat harus diputus dengan **verstek** (tanpa hadirnya Tergugat).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratannya) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum gugatan Penggugat pada huruf a dan b tersebut dikabulkan untuk dijatuhkan **talak satu bain shughra** terhadap Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Natuna karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak akad nikah belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana lazimnya suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur untuk pencatatan perceraian;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara hingga saat ini sebesar Rp 326.000 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2013 M, bersamaan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1434 H. oleh kami Drs. Mardanis, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Zulfadhli, SHI. dan MUNAWAR KHALIL, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perkara No. 188/Pdt. G/2012/PA.Ntn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

**DRS. MARDANIS, SH., MH**

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

**ZULFADLI, SHI.**

**MUNAWAR KHALIL, S.HI.**

PANITERA PENGANTI,

**DRS. ISHAK**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 326.000,-</b>

*(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)*